

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Pitlo, 2006, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta.
- Amir M.S., 2011, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencapaian di Minangkabau*, Citra Harta Prima, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anton M. Moelino, dkk, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2018, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid I*, Universitas Trisaksi, Jakarta.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta.
- Erniwati, 2007, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Ombak, Yogyakarta.
- F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- H.D. Stout, 1994, *de Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Habib Adjie, 2008, *Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris*, Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Haji Arba, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuak oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Irma Devita Purnamasari, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kita-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijaksana Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung.
- J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Duty Administrative Law*, Ars Aequilibr, Nijmegen.
- J. Satrio, 1998, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Julius Dt. Malako Nan Putiah, 2004, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Forum Komunikasi Pemangku Adat dan Budaya Gebu Minang, Jakarta.
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur, Bandung.
- M. Nasroen, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2002, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks.
- P. Blokland, 1999, *Teksten en toelichting op de Wet op het Notarisambt*, Koninklijke Vermande, Lelystad.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soegondo, Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ronny Hanitjo, 2011, *Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik yang Mengandung Sengketa*, Bina Cipta, Jakarta.
- Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nubani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiono, 2008, *Akta Autentik Notaris, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Balei, Bandung.
- Suseno, 2001, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yaswirman, 2018, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Andalas University Press, Padang.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## **C. Sumber Lainnya**

- Ade Kurniawan, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Padang Utara Kota Padang*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.
- Aden Ahmad, Sihabudin, dan Siti Hamidah, 2018, “Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit”, *Jurnal Selat*, Volume 6, Nomor 1.
- Emi Latifah, 2016, “Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik”, *Jurnal Yustisia*, Volume 5, Nomor 2.
- Eka Puji Setyarini, 2014, “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, *Brawijaya Law Student Journal*, Volume 1, Nomor 1.
- Idham, 2019, Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, *Soematera Law Review*, Volume 2, Nomor 1.



- Habib Adjie, 2005, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *Renvoi*, Nomor 28. Th. III, 3 September.
- Irma Devita, "Keterangan Waris", <http://www.irmadevita.com/2012/keterangan-wariss/>.
- Johanes Ibrahim, P. Lindawaty S. Sewu, dan Hassanain Haykal, 2013, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP Sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan yang Sehat", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume `4, Nomor 1.
- Kurnia Warman, 2009, "Pengaturan Sumber Daya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Dalam Perspektif Keanekaragaman Dalam Kesatuan Hukum)", *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- M.J.A. van Mourik, 1992, "Civil Law and Civil Law Notary in a Modern World," *Media Notariat*, Nomor 22 - 23 - 24 - 25, Januari - April - Juli - Oktober, Ikatan Notaris Indonesia.
- Nasta Oktavian, 2018, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.
- Oe Siang Djie, 1991, "Tentang Surat Keterangan Hak Waris", *Media Notariat*, Nomor 18-19, Januari-April.
- Philipus M. Hadjon, 1997, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember.
- Sri Wartini, 2007, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam *Sanitary and Phytosanitary Agreement*, Studi Kasus: Keputusan *Appellate Body WTO* Dalam Kasus *Harmone Beef* Antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2.
- Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Ting Swan Tiong, 1988, "Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan", *Media Notariat*, Nomor 6-7, April.
- Wahyudi dan Najmi, 2019, "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah Ganggam Bauntuak", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 4 Issue 2.